



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Muh. Nikxon Onibala, S.Sos, Bin Thomas Onibala, Tempat dan tanggal lahir Manado, 31 Desember 1974, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Barak Lama, Dekai Kabupaten Yahukimo, yang memberikan kuasa kepada **Innocentius Teturan, S.H., M.H.** Advokat/Kuasa Hukum pada **Law Office Inno Teturan & Partners**, beralamat di Jalan Bosnik BTN Umum Tanah Hitam Ujung Gang Block F. Abepura Jayapura Papua, Telp. 082199247420. Email : innocentiusteturan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/PDT/LO-ITP/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 1/KHK/PA Stn tanggal 25 Januari 2023, disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Fera Hutri Hamdja Binti Muhammad Hamdja, Tempat dan tanggal lahir Manado, 17 Agustus 1977, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Citra Buana No. 55, Kelurahan Dobonsolo Sentani, Kabupaten Jayapura, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;

Halaman 1 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Stn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 25 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Stn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga seorang PNS yang akan bercerai wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pimpinan atau Pejabat Atasannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut "**PP No. 45/1990**"), yang menyatakan:
 - (1) *memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*
 - (2) *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Pemohon atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Termohon untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;*
 - (3) *Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".*
2. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP *a quo* di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian yang diajukan 1/07/SIP/SATPOLPP-YHK/2020, tanggal 10 Februari 2020, Oleh karenanya, berdasarkan Izin Perceraian *a quo*, PEMOHON telah memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Jayapura;
3. Bahwa pada tanggal Selasa, 16 Oktober 2007, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timika,

Halaman 2 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor **498/48/X/2008**, tertanggal 16 Oktober 2007;

4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
5. Bahwa, sejak awal perkawinan Pemohon dengan Termohon kehidupan keluarga dalam keadaan aman, rukun dan harmonis. Kewajiban Pemohon sebagai kepala keluarga dan penopang kehidupan keluarga dengan mencari nafkah dan menafkahi keluarga dilakukan dengan penuh tanggung jawab.;
6. Bahwa, dari hasil Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama **Weslie Obrieo Onibala**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 12 Februari 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4757, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 13 Februari 2009;
7. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada 19 Desember 2019, dimana Pemohon menolak mengirimkan uang ke Termohon karena situasi keamanan di Yahukimo pada saat itu sedang kacau karena ada kasus pembunuhan anggota, yang menyebabkan akses pelayanan publik ditutup, dan anggot akan melakukan penyisiran untuk mencari pelaku pembunuhan;
8. Bahwa, sebenarnya memang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah seringkali mengalami kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan percecokkan serta pertengkaran secara terus menerus akibat dominasi Termohon yang seringkali bersikap kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, bahkan pada tahun 2009 Termohon melaporkan Pemohon ke Kepolisian dengan tuduhan Pencemaran Nama Baik Termohon yang mengakibatkan Pemohon ditahan oleh Kepolisian dan diproses hukum di Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, tindakan-tindakan Termohon lainnya yang seringkali menimbulkan konflik terjadinya pertengkaran dan percecokkan antara Pemohon dengan Termohon antara lain :

- Pada **awal tahun 2009**, Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Jayapura dengan tuduhan menelantarkan anak-isteri (keluarga) yang mengakibatkan Pemohon dipanggil dan dimintai keterangan, bahkan ditahan sebagai Tersangka atas laporan atau pengaduan Termohon tersebut sehingga Pemohon harus di proses hukum sampai ke Pengadilan;
- Pada **awal tahun 2019**, Termohon menggadaikan rumah di BRI tanpa persetujuan dan sepengetahuan Pemohon dan semua hasil penggadaian rumah tersebut dipakai atau dinikmati sendiri oleh Termohon;
- Termohon, mencairkan dana asuransi pendidikan anak di Bumi Putera tanpa persetujuan dan sepengetahuan Pemohon. Padahal, asuransi tersebut atas nama Pemohon (Nikxon Onibala) selaku Penanggung atas pembayaran Polis asuransi pendidikan anak tersebut dan **bukan atas nama Termohon (Fera Hutri Hamdja)**, dan semua dana asuransi tersebut dipakai atau dinikmati sendiri oleh Termohon;
- Termohon, menggadaikan kendaraan roda dua dan roda empat (mobil) tanpa persetujuan tertulis dari Pemohon, bahkan Pemohon dipaksa untuk menandatangani surat persetujuan atau surat kuasa untuk menggadaikan mobil tersebut, dan semua hasil penggadaian kendaraan tersebut dipakai atau dinikmati sendiri oleh Termohon;
- Pada bulan **Juli tahun 2020**, Termohon melaporkan dan membawa **anak laki-laki yang bernama Weslie Obrioe Onibala ke Polsek Sentani** dengan laporan atau pengaduan penganiayaan terhadap Termohon yang dilakukan oleh anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon sebagai orang tua/ibunya tentu tidak mampu untuk mendidik dan bertanggung jawab untuk mengawasi anak tersebut dengan baik sehingga tindakan pengaduan terhadap anak yang masih kecil dan

Halaman 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur tersebut adalah tindakan yang salah/keliru akibat kesalahan dari Termohon sendiri sebagai seorang Ibu.

10. Bahwa, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas, tentu saja menjadi pemicu yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis dan selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percecokkan secara terus menerus akibat tindakan Termohon yang tidak pernah menghargai Pemohon baik sebagai suami, maupun menghargai semua jerih payah yang dilakukan oleh Pemohon dalam kehidupan rumah tangga;
11. Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga dan percecokkan serta pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut, terus berlangsung dari waktu ke waktu hampir tiada hentinya, bahkan Termohon seringkali meminta untuk bercerai, namun Pemohon terus mencoba untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan harapan dapat kembali rukun dan harmonis sebagaimana layaknya, namun ternyata Pemohon sulit untuk mempertahankan dan memperbaiki kehidupan rumah tangga sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis antara Pemohon dengan Termohon dalam satu ikatan perkawinan yang sah;
12. Bahwa, suatu Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, lahir dan batin, maka perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan. Namun kenyataannya, ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dapat membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal adalah sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat mempertahankan hidup rukun sebagai Suami-Istri;
13. Bahwa, oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan perkawinan yang sah maka sejak 26 Desember 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri. Pemohon tinggal dan bekerja

Halaman 5 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Yahukimo sedangkan Termohon tinggal di rumah mereka di Sentani Jayapura;

14. Bahwa, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Weslie Obrieo Onibala yang lahir pada tanggal 12 Februari 2009 (13 tahun), oleh karenanya untuk pengasuhan anak diberikan hak yang sama antara Pemohon dan Termohon, dalam hal ini juga diberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk anak dapat bertemu dengan Pemohon maupun Termohon, untuk saat ini anak tinggal bersama-sama dengan Termohon;
15. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan apabila sepasang suami istri yang mengajukan perceraian sudah tidak dapat memperbaiki kembali perkawinannya melalui mediasi dan perceraian merupakan upaya terakhir. Sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan)** yang mengatur bahwa: *“Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”*;
16. Bahwa, lebih lanjut alasan-alasan perceraian berdasarkan **Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Huruf F. Dan Pasal 116 huruf F komplikasi hukum Islam “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;**
17. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hubungan Perkawinan antara Pemohon **Nikxon Onibala, S.Sos** dengan Termohon **Fera Hutri Hamdja** yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Islam pada tanggal 16 Oktober 2007 sesuai Kutipan Akta

Halaman 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 498/48/X/2008, tersebut PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

18. Bahwa oleh karena, Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut PUTUS karena PERCERAIAN sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini, untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura agar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
19. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara **Nikxon Onibala, S.Sos** dengan **Fera Hutri Hamdja** yang dilangsungkan telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timika, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor **498/48/X/2008**, tertanggal 16 Oktober 2007 tersebut PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh terhadap anak yang bernama **Weslie Obrieo Onibala**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 12

Halaman 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/4757, berada di bawah pengasuhan bersama;

4. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani, diucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 2 Februari 2023 dan tanggal 13 Februari 2023 Pemohon tidak datang dipersidangan, hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, begitu pula Termohon tidak datang menghadap di persidangan, dan juga tidak mengutus wakilnya yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi penasehatan kepada pihak berperkara melalui Kasa Hukum yang hadir, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dalam persidangan menyampaikan bahwa pada tanggal 9 Februari 2023 telah berkomunikasi dengan adik Pemohon bernama Linda Onibala dan kuasa Pemohon mendapatkan info bahwa Pemohon bernama **Muh. Nikxon Onibala, S.Sos** telah meninggal dunia, dan olehkarena Pemohon telah meninggal dunia maka Kuasa Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Pemohon telah mencabut permohonannya dengan alasan Pemohon meninggal dunia, maka Hakim menilai pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan permohonan oleh Pemohon, meskipun tidak diatur dalam R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), namun untuk kepentingan hukum acara (*Proses Doelmatigheid*), kekuatan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Termohon selama Termohon belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan Hakim selanjutnya mengabulkan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.G/2023PA.Stn dari Kuasa Pemohon, yang akan dituangkan dalam dictum penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, untuk tertibnya administrasi Kepaniteraan, maka dipandang perlu Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Halaman 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.G/2023PA.Stn dari Kuasa Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp**290.000,00** (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera,

Pipit Rospitawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp10.000,00
- PNBP : Rp30.000,00

Halaman 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).**

Halaman 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11